



PUTUSAN

Nomor 544/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Salya Gang IV No. 8, RT. 8, Banjar Wanasari, Kelurahan/ Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Suka Sirna RT.05 RW.01, Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2018 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 432/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps tanggal 24 September 2018, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 14 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/04/VII/2015, tertanggal 14 Juli 2015 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan hidup berumah tangga tinggal di Suka Sirna RT.05 RW.01, Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering mengandalkan Penggugat untuk kebutuhan ekonominya, bahkan Tergugat sering meminta modal kepada Penggugat untuk usaha namun tidak ada hasil. Hal tersebut sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
  - b. Tergugat banyak memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan pada akhirnya yang dikejar-kejar oleh orang yang memberi hutang ;
  - c. Tergugat beberapa kali memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran ;
  - d. Tergugat sudah melakukan nikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
5. Bahwa pada tahun 2017 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga untuk menghindari pertengkaran dan pemukulan oleh Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. hal tersebut dilakukan oleh Penggugat untuk menghindari pertengkaran dan ancaman dari Tergugat ;
6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun semuanya tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikap yang selalu tidak jujur kepada Penggugat sehingga semua beban permasalahan yang diperbuat Tergugat menjadi beban Penggugat ;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

---

halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor 544/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang di depan sidang relaasnya telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan. Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan tersebut ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

---

halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor 544/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 319/ DPJK/ V/ 2018 tanggal 14 November 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 229/ 04/ VII/ 2015 tanggal 14 Juli 2015 sebagai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kaliucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan/ Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia bersepupu dengan Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan keluarga sebagaimana tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2015 lalu, dan saksi tahu pula dalam perkawinan tersebut, Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat berjalan secara baik dan wajar, namun setahun setelah menikah, keduanya sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Bahkan, Tergugat diketahui mempunyai banyak utang pada orang lain. Puncaknya, pada awal tahun 2017 lalu, Tergugat pergi

---

halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor 544/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



meningalkan Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Bahkan dai kabar yang saksi dengar, Tergugat telah hidup bersama wanita lain di Jawa Barat ;

- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran tersebut karena saksi dahulu tinggal berdekatan dengan mereka ;
- Bahwa, sejak selama pisah tempat tinggal itu, saksi tidak pernah melihat keduanya rukun kembali, dan menurut cerita Penggugat, selama pisah tempat tinggal itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepadanya ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

**2. SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan/ Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia merupakan saudara ipar Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan keluarga sebagaimana tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2015 lalu, dan saksi tahu pula dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat berjalan secara baik dan wajar, namun setahun setelah menikah, keduanya sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Bahkan, Tergugat diketahui mempunyai banyak utang pada orang lain. Puncaknya, pada awal tahun 2017 lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah



tempat tinggal hingga saat ini. Bahkan dai kabar yang saksi dengar, Tergugat telah hidup bersama wanita lain di Jawa Barat ;

- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran tersebut karena saksi dahulu tinggal berdekatan dengan mereka ;
- Bahwa, sejak selama pisah tempat tinggal itu, saksi tidak pernah melihat keduanya rukun kembali, dan menurut cerita Penggugat, selama pisah tempat tinggal itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepadanya ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan di depan sidang penggugat tetap mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan rumah tangganya sejak tahun 2016 lalu, telah dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat, serta ketahuan menjalin hubungan cina dengan wanita lain. Tergugat dalam pertengkaran yang terjadi, sering hingga memukul Penggugat. Puncaknya, pada bulan awal 2017 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat ( *verstek* ) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Para saksi itu pula, semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah

---

halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor 544/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah teman dan keluarga dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, hingga kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 5 tahun, terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 14 Juli 2015 sebagaimana Akta Nikah Nomor 229/ 04/ VII/ 2015 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, sejak tahun 2016 lalu, telah dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat, serta ketahuan menjalin hubungan cina dengan wanita lain. Tergugat dalam pertengkaran yang terjadi, sering hingga memukul Penggugat.

---

halaman 8 dari 13 halaman putusan nomor 544/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puncaknya, pada bulan awal 2017 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :



Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang melalaikan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sering melakukan kekerasan hingga kemudian pergi begitu saja meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah untuk Penggugat selama sekitar 2 tahun terakhir, telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga, dalam bentuk penelantaran sebagaimana dimaksud dalam 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصح ولإصلاح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( b ), ( d ) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( b ) ( d ) dan ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بانئنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya

---

halaman 11 dari 13 halaman putusan nomor 544/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil awal 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **H. Sudi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis

---

halaman 12 dari 13 halaman putusan nomor 544/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Napiah, S.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Drs. H. Ial Moh. Alwi, M.H.**

**H. Sudi, S.H.**

Hakim Anggota,

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Napiah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 475.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 566.000,00 ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah )

---

halaman 13 dari 13 halaman putusan nomor 544/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)